



“Analisis Tafsir Al-Baqarah Ayat 188 dalam *Rūh al-Ma’ānī* dan Relevansinya terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia Kontemporer”

Misbah

UIN Palangka Raya

Intan Anggrini

UIN Palangka Raya

Akhmad Dasuki

UIN Palangka Raya

Alamat: Jl. G. Obos, Komplek Islamic Centre Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kodepos 73112.

Korespondensi penulis: misbahulqalbi4@gmail.com

Abstract.Corruption in Indonesia has become a systemic problem that permeates the government sector and State-Owned Enterprises (SOEs), requiring a multidisciplinary approach, including an Islamic law perspective. This study aims to explore the interpretation of Surah Al-Baqarah verse 188 in the Tafsir Ruh al-Ma'ānī by al-Ālūsī and analyze its relevance to corrupt practices in Indonesia. The research method used is qualitative with literature studies through textual, thematic, and contextual approaches. The findings of the study show that the term *al-bāṭil* in the tafsir al-Ālūsī includes all forms of unlawful acquisition of property, such as budgets and bribes to law enforcers (*tudlū bihā ilal hukkām*). In addition, the phrase *wa antum ta'lamūn* emphasizes the existence of an element of intentionality by the perpetrator who has legal knowledge. The implications of this study emphasize that the eradication of corruption is not enough through formal legal sanctions alone, but must include strengthening spiritual integrity and heavy social sanctions to overcome the normalization of corrupt behavior in society.

Keywords: Corruption, Surah Al-Baqarah 188, Tafsir Rūh al-Ma’ānī, Al-Ālūsī.

Abstrak Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merambah sektor pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga memerlukan pendekatan multidisiplin, termasuk perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Tafsir Ruh al-Ma'ānī karya al-Ālūsī dan menganalisis relevansinya terhadap praktik korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka melalui pendekatan tekstual, tematik, dan kontekstual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa istilah *al-bāṭil* dalam tafsir al-Ālūsī mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah, seperti anggaran dan suap kepada penegak hukum (*tudlū bihā ilal hukkām*). Selain itu, frasa *wa antum ta'lamūn* menegaskan adanya unsur kesengajaan oleh pelaku yang memiliki pengetahuan hukum. Implikasi penelitian ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui sanksi hukum formal, tetapi harus mencakup penguatan integritas spiritual dan sanksi sosial yang berat untuk mengatasi normalisasi perilaku koruptif di tengah masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Surah Al-Baqarah 188, Tafsir Rūh al-Ma’ānī, Al-Ālūsī.

LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia menyebar seperti virus ke seluruh pemerintahan hingga ke Badan Usaha Milik Negara, dan upaya untuk memeranginya belum berhasil. Kekuatan terkait dengan korupsi karena dapat disalahgunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau kroni. Perlu ditekankan bahwa korupsi selalu muncul dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan BUMN. Ini

karena ada bukti kekuasaan yang menunjukkan bahwa pejabat publik dan BUMN dapat menekankan atau memeras mereka yang membutuhkan layanan pemerintah atau BUMN (Amalia, 2022). Tindak pidana korupsi bukan lagi semata-mata kejahanan moral; sekarang itu menjadi strategi untuk bertahan dalam sistem yang kompetitif dan tidak transparan (Situmorang & Yusuf, 2025). Mengingat faktor-faktor yang kompleks yang melatarbelakangi korupsi di sektor pemerintahan, masalah ini tidak dapat dipelajari hanya dari satu disiplin ilmu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan sanksi sosial yang keras diperlukan untuk mencegah perilaku korupsi berkembang di masyarakat (Martiqoh dkk., 2023).

Dalam sudut pandang hukum Islam, kepemilikan dibedakan menjadi beberapa kategori, di antaranya kepemilikan pribadi, kepemilikan kolektif, dan kepemilikan publik. Setiap jenis kepemilikan tersebut memiliki peraturan dan kewajiban yang berbeda. Islam juga menekankan pentingnya memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang sah, seperti melalui pekerjaan, perdagangan, warisan, dan pemberian. Sebaliknya, Islam dengan jelas melarang semua cara penguasaan harta yang tidak sah, seperti pencurian, riba, korupsi, dan penipuan (Adri Adri dkk., 2025). Perolehan yang tidak merata termasuk dalam kategori tindakan yang tidak sah, dan segala yang tidak sah ialah hal-hal yang tidak berlandaskan hak, tidak diizinkan oleh peraturan, serta tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, meskipun dilakukan dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat (Al-Amin, 2023).

Berdasarkan pengamatan literatur tentang ide BMT (Baitul Maal wa Tamwil) berdasarkan Q. S. Al-Baqarah ayat 188, ayat tersebut dengan jelas melarang pengambilan kekayaan orang lain dengan cara yang tidak etis atau melalui cara hukum yang salah (Gustriani & Sunarti, 2025). Penelitian lain juga berusaha untuk mengeksplorasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam Al-Qur'an, terutama pada Surah Al-Baqarah ayat 188. Studi ini sangat penting untuk dilakukan guna menemukan bentuk, prinsip, dan nilai-nilai baru, serta paradigma dalam pemetaan ilmu keislaman (Umayyatun, 2023). Penelitian ini secara spesifik menyoroti penyalahgunaan otoritas dalam pandangan hukum Islam dengan penekanan pada Surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang penguasaan harta demi keuntungan pribadi. Dalam struktur pemerintahan, kewenangan seharusnya dilaksanakan dengan menekankan asas keadilan, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat (Fairusah & Nasrulloh Nasrulloh, 2024).

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pesan dari ayat tersebut, dibutuhkan analisis tafsir yang tidak hanya melihat teks secara langsung, tetapi juga peka terhadap konteks sosial yang ada. Tafsir Rūh al-Ma‘ānī yang ditulis oleh Syihabuddin Mahmud al-Ālūsī, dengan pendekatan adabī–ijtima‘ī, memberikan cara yang baik karena menghubungkan penafsiran Al-Qur'an dengan aspek moral, hukum, dan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi penafsiran dari Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Tafsir Rūh al-Ma‘ānī dan menganalisis kaitannya dengan masalah korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sebagai sumbangan dalam memperkuat diskusi tentang antikorupsi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Tafsir, dalam konteks teoritis, penulis mengupas tafsir dari dua perspektif, secara etimologi kata ini berasal dari fassara - yufassiru - tafsiran yang diambil dari al-fasr. Artinya adalah penjelasan (al-bayan), deskripsi, atau pengungkapan hal-hal yang tersembunyi. Terminologinya, mengacu kepada Al-Zarkasyi dalam karyanya Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, tafsir dimaknai sebagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami Kitabullah yang wahyukan

kepada Nabi Muhammad SAW, mentafsirkan maknanya, serta menarik hukum dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. (Nabilah dkk., 2025). Dalam perjalanan sejarah, para cendekiawan telah berupaya memahami al-Quran melalui beragam pendekatan dan teknik yang mereka gunakan. Mereka tidak hanya sekadar mengutip cerita-cerita dari para sahabat, tabi'in, maupun tabi' tabi'in. Namun, mereka juga berusaha menyelidiki dan memperjelas makna al-Quran sesuai dengan konteks lokal dan kemampuan mereka untuk memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Dari sekian banyak pendekatan dan teknik tersebut, kemudian terbentuklah istilah-istilah seperti tafsir bi al-ma'tsur, bi al-ra'y, dan bi al-isyary. (Akbar, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode pustaka, dengan fokus pada pengkajian Tafsir Rūh al-Ma‘ānī yang ditulis oleh al-Ālūsī mengenai Surah Al-Baqarah ayat 188. Metode yang diambil mencakup tafsir tekstual untuk memahami esensi ayat, pendekatan tematik untuk meneliti tema larangan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sah, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, serta pendekatan kontekstual yang menghubungkan tafsir dengan masalah korupsi di Indonesia. Sumber utama berasal dari tafsir al-Ālūsī, sedangkan sumber tambahan terdiri dari kitab tafsir lainnya, buku, jurnal akademis, serta literatur yang berhubungan dengan isu korupsi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara mencatat dan mengelompokkan informasi yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, dimulai dengan reduksi data, penjelasan tafsir, penafsiran aspek moral dan sosial, serta konteks terkini mengenai korupsi di Indonesia. Keabsahan data dipastikan dengan merujuk pada sumber primer dan verifikasi silang dengan literatur yang memiliki kredibilitas, sehingga diharapkan analisis yang dihasilkan bersifat objektif, terstruktur, dan akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 188 dalam Tafsir Rūh al-Ma‘ānī

Surah Al-Baqarah ayat 188 menyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُنْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ إِلَّا مِمَّا تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah [2]:188(*Qur'an Kemenag*, 2019)

Ayat ini menegaskan pelarangan merampas kekayaan milik orang lain dengan cara yang salah atau melalui manipulasi aturan hukum. Dalam penjelasan Rūh al-Ma‘ānī, dijelaskan bahwa larangan "mengambil harta di antara kalian dengan cara yang tidak benar" meliputi berbagai bentuk perolehan yang tidak sah, termasuk memberikan kesaksian yang tidak benar, melakukan sumpah palsu, atau penyalahgunaan kuasa. Penekanan ini disebabkan oleh tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa hal itu merupakan sebuah dosa, seperti yang tercantum dalam ungkapan "wa antum ta‘lamūn" ("sementara kalian tahu").

Sababun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 188 Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam tafsirnya menyebutkan sababun nuzul Al-Baqarah 188, berikut riwayatnya:

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبیر مرسلاً أن عبداً بن أشوع الحضري وامرئ القيس بن عابس اختصما في أرض ولم تكن بينه فحکم رسول الله صم بـأن يحلف امرئ القيس فهم به فقرأ رسول الله صم (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً فارتدع عن اليمين وسلم الأرض فنزلت

Artinya: “Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jabir—dengan riwayat mursal, bahwa Abdan bin Asywa’ Al-Hadrami dan Imru’ Al-Qais bin Abis berseteru dalam permasalahan tanah dan tidak ditemukan adanya saksi. Pada saat itu Rasulullah saw menghukumi agar Imru’ Al-Qais melakukan sumpah dan ia hendak melakukannya. Kemudian ketika Rasulullah saw membaca ayat “innal ladzina yasyaruuna bi’ahdillahi tsamanan qaliila”, seketika Imru’ Al-Qais mengurungkan niatnya untuk bersumpah dan menyerahkan tanah tersebut. Kemudian turunlah ayat ini. (*Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188*, 2023)

Walaa, dan (lakukan) tidak, dan janganlah. Takulū **لَنْكُلُوا**, makan, kamu memakan. Amwālakum **أَمْوَالُكُمْ**, hartamu. Baynakum **بَيْنَكُمْ**, di antara kalian sendiri, antara kamu. Bil-bātīli **بِالْبَاطِلِ**, secara salah, dengan batil. Watud'lū **وَثُلُوا**, dan hadiah dan kamu membawa. Bihā **بِهَا**, [dengan] itu, disitu (harta) . Ilā **إِلَى**, kepada, kepada . I-hukāmi **إِلَّهُكُمْ**, pihak berwenang, hakim. Litakulū **لَنْكُلُوا**, supaya kamu bisa makan, supaya kamu dapat memakan . Farīqa n **فَرِيقًا**, sebagian, sebagian. Min **مِنْ**, dari, dari . Amwāli **أَمْوَالِ**, (yang) kekayaan, harta . I-nāsi **إِنْسَانٌ**, (dari) manusia. Bil-ith'mi **بِالْإِثْمِ**, penuh dosa. Wa-antum **وَأَنْتُمْ**, selagi kamu dan kalian Dan (jangan) janganlah. barang, hartamu. Di antara kamu, di antara kamu, antara kamu, Baynakum **نَعْ**." Bil-bātīli, secara keliru, dengan batil. otoritas, hakim Litakulū agar agar kamu kamu bisa makan agar kamu bisa membuat Farīqa bisa makan sehingga kamu bisa menghasilkan kekayaan , Min, dari, dari Amwāli (kekayaan), sebagian harta artinya "tahu, (kalian) mengetahui.

Tafsir Al-Jalalain yaitu, (dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu). Dengan kata lain, janganlah kamu memakan harta sebagian (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan sebagainya. (Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Ali ibnu Abu Talhah menyimpulkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini mengacu pada orang yang mempunyai banyak harta utang, sedangkan pemutang tidak mempunyai banyak bukti. Kemudian laki-laki tersebut mengingkari utangnya disebutkan sebelumnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia menyadari bahwa dia mempunyai hak perkara, bahwa dia berada di pihak yang salah (berdosa), dan bahwa hartanya haram. Lelaki yang mengingkari utangnya dan mengadukan perkaranya kepada hakim, padahal dia menyadari bahwa ia mempunyai hak perkara, bahwa ia berada di pihak yang salah (berdosa), dan bahwa hartanya haram.

Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam semuanya menyatakan, "Janganlah kamu membuat perkara, sedangkan kamu mengetahui bahwa kamu berada di pihak yang zalim." Dalam kitab Sahihain dari Ummu Salamah , Rasulullah Saw. pernah berkata, “Memahamilah bahwa aku hanyalah seorang manusia biasa , dan aku sering menjenguk mereka yang sedang mengalami kesulitan .

” Barangkali sebagian dari kalian lebih pandai untuk mengemukakan kenyamanan daripada lawannya, karena aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang sudah memutuskan buatnya meliputi masalah hak seorang muslim, pada hakikatnya hal itu merupakan bagian dari api neraka, karena seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya.” Ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak boleh mengubah hakikat sesuatu dengan kata lain, tidak dapat mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram, dan dia hanya memutuskan oleh apa yang tampak pada lahiriahnya. Oleh karena itu, keputusannya sesuai dengan hakikat permasalahan, demikianlah yang diharapkan. Jika solusi tersebut tidak memenuhi kebutuhan situasi , hakim hanya akan mampu menyelesaikan masalah , tetapi dosanya adalah orang yang perlu mengambil keputusan dan bertindak .Jika solusi tidak memenuhi kebutuhan

situasi , hakim hanya akan mampu menyelesaikan masalah , tetapi dosanya adalah orang yang perlu mengambil keputusan dan bertindak.

“Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan melakukan) dosa, padahal kalian mengetahui.” Yakni kalian mengetahui kebatilan dari apa yang kalian dakwakan dan palsukan dengan ucapan kalian.

Qatadah berkata, “Keputusan kadi itu tidak menghalalkan yang haram bagimu dan tidak membenarkan perkara yang batil. Yang mengejutkan, dia hanya mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilihatnya melalui sudut pandang orang lain. Kadi adalah seorang manusia ; dia rentan dankuat .kuat. Pahami bahwa jika seseorang ditugaskan untuk menangani situasi tertentu, situasi itu akan terus ada sampai Allah membaginya di antara dua orang yang paling berkuasa pada hari kiamat, dan kemudian Allah akan menugaskan seseorang untuk menangani situasi tersebut dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya .situasi tertentu Untuk mengatasi situasi tersebut, keadaan akan terus berlanjut hingga Allah membaginya di antara dua orang yang paling berkuasa pada hari kiamat, dan kemudian Allah akan menetapkan suatu situasi untuk mengatasi keadaan tersebut dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. (Surat Al-Baqarah, Ayat 188, Quran Tafsir Perkata, 2025)

Materi ini merujuk pada seperti contoh yang di atas, saat Abdan bin Ashwa’ al-Hadrami dan Imru’ al-Qais bin Abis bertikai mengenai sepetak tanah, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penggunaan sumpah yang tidak benar dalam mengklaim hak atas tanah tersebut. Ini membuktikan bahwa keputusan hakim, meskipun terlihat sah secara kasat mata, tidak membenarkan tindakan yang secara moral salah. Beliau menggunakan ini sebagai bukti bahwa keputusan hakim tidak dapat ditegakkan secara internal, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk bertindak berdasarkan keputusan tersebut dalam kenyataan. Ini adalah pandangan yang dianut oleh Al-Shafi’i, semoga Allah meridainya. Diskusi ini tentang hal itu, dan ayat tersebut bukanlah teks dalam klaim lawan-lawannya, karena jika mereka bermaksud bahwa itu adalah bukti tidak adanya pengaruh secara mutlak, maka itu dilarang, dan jika mereka bermaksud bahwa itu adalah bukti tidak adanya pengaruh secara umum, maka itu diterima dan tidak ada perselisihan tentang hal itu, karena Imam besar, mengatakan demikian, tetapi dalam apa yang saya dengar, dan masalah ini dikenal dalam cabang dan prinsip-prinsipnya, dan ada penjelasan rinci dalam adab hakim, jadi silakan merujuk ke sana.(al-Alusi, 1884) Selain itu, penjelasan ini juga mengedepankan pentingnya integritas dan kesadaran spiritual. Siapa pun yang menyadari bahwa mengambil harta orang lain adalah suatu dosa, tetap dilarang untuk melakukannya meskipun ada celah dalam hukum. Dengan begitu, ayat ini tidak hanya mengatur aspek hukum materi, tetapi juga mengajarkan etika moral dan spiritual terkait kekayaan, kejujuran, dan hubungan sosial.

Analisis Makna "Al-Bathil" dan Ragam Korupsi Modern

Dalam pandangan al-Ālūsī, istilah al-bathil dalam ayat tersebut mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak didasarkan pada hak yang sah menurut syariat maupun logika keadilan. Jika ditarik ke dalam konteks Indonesia, al-bathil termanifestasikan dalam berbagai modus operandi korupsi yang sistemik. Al-Ālūsī menekankan bahwa "memakan harta secara batil" bukan hanya sekadar mencuri secara fisik, tetapi juga mencakup manipulasi data, penimbunan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi, dan pemanfaatan celah regulasi. Menurut Al-Qurthubi, makna kata batil adalah hilang atau lenyap. Sedangkan menurut Fairuzzabadi kata batil dapat diartikan dengan kerugian, kesia-siaan, kebohongan, kegelapan, dan kerusakan. Jadi dalam

konteks ayat ini memakan atau menguasai harta dengan batil dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan tidak hanya untuk korban tapi juga untuk pelaku. Dari keseluruhan makna batil yang disebutkan bahwa memakan harta dengan cara yang batil adalah jalan yang dilarang oleh agama.(Rosi, 2025) Di sektor BUMN dan pemerintahan, tindakan batil ini sering kali muncul dalam bentuk penggelembungan anggaran (mark-up) atau proyek fiktif. Secara ilmiah, hal ini sejalan dengan teori "Fraud Triangle", di mana tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi bertemu. Berdasarkan penelitian kriminologi dari Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, Steve Albrecht menciptakan istilah tersebut untuk memodelkan kondisi yang menyebabkan risiko penipuan yang lebih tinggi. Menurut Albrecht, segitiga penipuan menyatakan bahwa "individu termotivasi untuk melakukan penipuan ketika tiga elemen bertemu: (1) semacam tekanan yang dirasakan, (2) beberapa peluang yang dirasakan, dan (3) beberapa cara untuk merasionalisasi penipuan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai seseorang."

Saat ini, segitiga penipuan banyak digunakan oleh para profesional anti-penipuan untuk menjelaskan kondisi yang dapat memotivasi individu atau perusahaan untuk terlibat dalam penipuan. Model ini juga dapat digunakan untuk menyoroti kondisi ekonomi atau industri secara luas yang dapat menyebabkan risiko keseluruhan yang lebih tinggi. Untuk mengidentifikasi risiko, para profesional anti-penipuan mencari keberadaan tiga faktor berikut, yaitu Motivasi, Peluang dan Rasionalisasi.(*Fraud Triangle - National Whistleblower Center*, 2023) Al-Ālūsī melalui tafsirnya mengingatkan bahwa meskipun sebuah tindakan memiliki justifikasi administratif yang tampak "legal" di atas kertas, ia tetap bersifat batil jika esensinya merugikan hak publik atau negara.

Modus Operandi "Tudlū biha ilal Hukkam" dalam Sistem Yudisial

Frasa wa tudlū bihā ilal hukkām (dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim) memberikan gambaran spesifik mengenai korupsi di level penegakan hukum. Al-Ālūsī menjelaskan bahwa kata tudlū secara etimologis berkaitan dengan mengulurkan ember ke dalam sumur untuk mengambil air. Dalam konteks korupsi, ini adalah metafora bagi tindakan menuap atau memberikan umpan kepada penguasa/hakim agar mereka memberikan putusan yang menguntungkan pemberi suap. Kata tudlū diambil dari kata dalwun yang berarti ember yang dapat dimaknai dengan mengulurkan ember. Jika dianalogikan, orang yang membutuhkan ember letaknya pasti berada di bawah orang yang mengulurkannya, sehingga bisa diartikan bahwa hakim yang disuap posisinya dibawah orang yang menuapnya. Jadi dimaknai dengan janganlah kalian memberi suap kepada para hakim untuk mengubah hukum Allah SWT karena keputusan mereka tidak akan mengubah yang haram menjadi halal ataupun yang halal menjadi haram.(Rosi, 2025) ص 188 - كتاب عدة الحفاظ في تفسير أشرف الأفاظ - فصل السنين والراء - المكتبة الشاملة). Dan maksud dari frasa wala ta’kulu amwalakum bainakum adalah memakan harta yang tidak dibenarkan cara perolehannya oleh agama. Memperoleh harta yang tidak dibenarkan oleh agama terdapat dua model yaitu dengan cara mengambil secara paksa seperti mencuri dan merampas dan model yang kedua adalah memperolehnya dengan cara seperti berjudi, menipu dan yang lainnya. Dalam tafsir Bahr al-Muhit maksud dari kata “akala” bisa diartikan sebagai makna majazi sebagai cara mengambil dan cara memilikinya.(Rosi, 2025)

Di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam kasus-kasus "mafia peradilan". Fenomena suap hakim dan mafia peradilan di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang merusak integritas penegakan hukum. Praktik suap, intervensi pihak eksternal, dan kolusi antara penegak hukum, pengacara, dan para pihak berperkara telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.(antaranews.com, 2025) Pelaku korupsi menggunakan kekayaannya untuk

membeli keadilan, sehingga hukum yang seharusnya menjadi tameng bagi rakyat kecil justru berubah menjadi senjata bagi pemilik modal. Al-Ālūsī menegaskan bahwa keputusan hakim yang didasarkan pada suap tidak akan pernah mengubah status barang haram menjadi halal di mata Tuhan. Penegasan ini sangat relevan untuk mengkritik perilaku koruptor yang sering kali merasa "bebas" setelah memenangkan tuntutan melalui cara-cara transaksional di pengadilan. Kebebasan sosial menuntut adanya perhatian terhadap kebutuhan sosial, moralitas kolektif, dan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(Nasution & Ananda, 2025)

Unsur Kesengajaan: "Wa Antum Ta'lamūn"

Salah satu poin paling krusial dalam tafsir al-Ālūsī adalah penekanan pada frasa *wa antum ta'lamūn* (padahal kamu mengetahui). Secara psikologis dan sosiologis, poin ini menyoroti bahwa korupsi di lembaga pemerintahan Indonesia bukanlah hasil dari ketidaktahuan, melainkan tindakan sadar. Para pejabat publik umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan memahami regulasi, namun mereka tetap melakukan korupsi karena adanya normalisasi perilaku menyimpang dalam sistem yang kompetitif. Al-Ālūsī menjelaskan bahwa tingkat dosa dan kerusakan sosial menjadi jauh lebih besar ketika pelaku kejahatan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan (intelektual). Dalam konteks Indonesia, hal ini menjelaskan mengapa sanksi administratif saja tidak cukup. Dibutuhkan sanksi moral dan sanksi sosial yang berat karena para pelaku secara sadar telah mengkhianati amanah publik demi keuntungan pribadi atau kelompok (kroni).(al-Alusi, 1884)

Dampak Sistemik dan Tanggung Jawab Kolektif

Al-Ālūsī melalui pendekatan *adabī-ijtima‘ī* (sastra-budaya-kemasyarakatan) melihat bahwa larangan dalam ayat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial. Ketika harta publik "dimakan" secara batil, terjadi ketimpangan ekonomi yang tajam. Di Indonesia, dampak ini terlihat jelas pada kualitas layanan publik yang menurun dan pembangunan yang tidak merata. Korupsi di BUMN, misalnya, bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mematikan daya saing ekonomi nasional. Harta yang seharusnya menjadi milik publik (*milkiyyah 'ammah*) beralih fungsi menjadi milik pribadi yang eksklusif. Tafsir Rūh al-Ma‘ānī memberikan fondasi bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari integritas individu (aspek moral) yang kemudian didukung oleh sistem hukum yang tidak dapat diintervensi oleh kekuatan uang (aspek struktural). Intinya, Surah Al-Baqarah ayat 188 mencerminkan pengajaran bahwa, mengambil kekayaan orang lain dengan cara yang tidak merupakan sebuah pelanggaran besar. Penipuan hukum atau penggunaan saksi yang tidak benar tidak mengubah hukum terkait kepemilikan harta itu. Kesadaran etis (*ma‘rifat al-dosa*) berfungsi sebagai penentu utama dalam perilaku individu, bukan hanya keputusan dari seorang hakim. Integritas dan kejujuran menjadi pondasi penting dalam menjaga keseimbangan sosial.

Al-Ālūsī dalam Rūh al-Ma‘ānī memberikan analisis yang mendalam mengenai struktur dan pesan moral dari ayat ini. Ia berpendapat bahwa larangan "memakan harta" (*la ta'kulu*) tidak hanya sekedar tindakan makan, tapi adalah simbol untuk segala macam penguasaan dan pemanfaatan harta. Ungkapan "sebagian kalian atas sebagian yang lain" menekankan prinsip kesatuan komunitas; mengambil harta orang tanpa izin sama dengan merobohkan tatanan sosial dalam komunitas sendiri.(al-Alusi, 1884). Terdapat dua aspek penting yang ditekankan oleh al-Ālūsī: pertama definisi *Bātil*: Al-Ālūsī menjelaskan *bātil* sebagai segala sesuatu yang diperoleh tanpa hak yang diatur oleh syariat, termasuk di dalamnya sumpah yang tidak benar, perampasan, penipuan, dan tindakan korup. Kedua Penyalahgunaan Hukum (*Tudlū bihā ilā al-hukkām*) Ayat

ini secara khusus mengutuk praktik membawa masalah kepemilikan ke pengadilan dengan maksud untuk menyuap atau memanipulasi kesaksian agar hakim memihak kepada pihak yang salah.

Korupsi sebagai Manifestasi Perolehan Harta secara *Bāṭil*

Dalam zaman sekarang, penjelasan al-Ālūsī tentang "penguasaan harta dengan cara yang tidak sah" bisa disamakan dengan tindakan korupsi. Al-Ālūsī menekankan bahwa alasan utama di balik perilaku ini adalah nafsu yang berlebihan dari apa yang dibutuhkan. Jika kita mengkategorikan korupsi, interpretasi al-Ālūsī mencakup dua fenomena utama. Suap, praktik memberikan imbalan kepada pejabat untuk mempengaruhi keputusan dalam perkara atau memberikan layanan yang seharusnya tidak menjadi haknya. Al-Ālūsī menyebut perilaku ini sebagai "dosa yang dilakukan dengan kesadaran penuh". Penyalahgunaan Kekuasaan: Tindakan memanfaatkan posisi untuk mengambil alih aset publik (negara) untuk kepentingan pribadi. Dalam perspektif sosial-budaya, tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.(Shihab, 2009)

Relevansi Tafsir al-Ālūsī terhadap Realitas Korupsi di Indonesia

Korupsi yang terjadi di Indonesia, yang telah merambah ke dalam sektor BUMN dan administrasi pemerintahan, menunjukkan kesesuaian dengan peringatan yang tercantum dalam Al-Baqarah: 188. Pemikiran al-Ālūsī dapat diteliti melalui tiga perspektif. Pertama kritik terhadap hukum formal, banyak koruptor di Indonesia sering kali mencari perlindungan dalam celah hukum atau keputusan hukum yang diperdebatkan. Al-Ālūsī menegaskan bahwa meskipun seseorang bisa memenangkan gugatan di pengadilan melalui manipulasi administratif, pada hakikatnya, harta tersebut adalah "api neraka". Ini menjadi peringatan bagi para penegak hukum di Indonesia agar tidak menjadikan keadilan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan. Kedua, pengaruh sosial dan sistemik. Pandangan ijtimā‘ī dalam tafsir ini memandang bahwa korupsi merupakan bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga merusak kesejahteraan publik. Perlambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terjadi karena perilaku korup dianggap sebagai "strategi untuk bertahan hidup", sementara al-Ālūsī menyatakan bahwa kebahagiaan sejati tidak mungkin berasal dari harta yang tidak halal. Ketiga, kesadaran moral, ungkapan "padahal kamu mengetahui" di akhir ayat menyoroti aspek kognisi dan hati nurani. Penafsiran ini sangat relevan untuk memperkuat pendidikan anti-korupsi di Indonesia yang perlu melampaui sanksi hukum, sekaligus memperkuat nilai integritas yang berlandaskan spiritualitas. (Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia, 1996)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 188 dalam Tafsir Rūh al-Ma‘ānī karya al-Ālūsī memberikan fondasi teologis dan etis yang sangat relevan dalam membedah fenomena korupsi sistemik, khususnya di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa istilah al-bāṭil mencakup segala bentuk perolehan harta yang tidak sah secara syariat maupun logika keadilan, termasuk manipulasi anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Penekanan al-Ālūsī pada frasa *wa tudū’ bihā ilal hukkām* secara kritis mengungkap bahwa legalitas formal di pengadilan tidak serta-merta menggugurkan sifat haram suatu harta jika diperoleh melalui penyuapan atau manipulasi hukum. Lebih lanjut, unsur kesengajaan dalam frasa *wa antum ta’lamūn* membuktikan bahwa korupsi merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh individu berpengetahuan, sehingga sanksi hukum saja tidak cukup tanpa disertai sanksi moral dan sosial yang berat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bagi lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan di Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas spiritual dalam kurikulum anti-korupsi guna memperkuat hati nurani sebagai benteng utama. Selain itu, pemerintah perlu menutup celah regulasi yang sering dimanipulasi melalui penguatan sistem pengawasan yang independen dan transparan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu literatur tafsir klasik dalam melihat realitas kontemporer. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan tafsir kontemporer lainnya atau melakukan penelitian lapangan terkait efektivitas internalisasi nilai-nilai ayat ini terhadap perilaku pejabat publik di sektor-sektor strategis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga artikel penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

Kedua Orang Tua dan Keluarga , atas doa, dukungan moral, serta kasih sayang yang tidak terhingga yang menjadi motivasi utama penulis. Dosen Pembimbing/Akademisi , yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan berharga dalam menyempurnakan substansi penelitian ini. Rekan-rekan Sejawat , atas diskusi dan pemikiran yang telah membantu memperkaya wawasan penulis selama proses penyusunan artikel. Seluruh pihak, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan referensi dan literatur yang dibutuhkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai antikorupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Adri Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, & Aidil Alfin. (2025). Harta dan Hak Milik dalam Islam: Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 525–543. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>
- Akbar, A. (2013). Kajian Terhadap Tafsir Ruh Al-Ma’ani Karya Al-Alusi. *Jurnal Ushuluddin*, 19(1), 52–70. <https://doi.org/10.24014/jush.v19i1.913>
- al-Alusi, M. (1884). *Rūh al-Ma‘ānī dalam Tafsir al-Qur’ān al-‘Ażīm dan al-Sab‘ al-Matsānī*. beirut-lebanon.
- Al Qur’ān dan Hak-Hak Asasi Manusia. (1996). Goodreads. <https://www.goodreads.com/book/show/5258646-al-qur-an-dan-hak-hak-asasi-manusia>
- Al-Amin, A. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11033–11046.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- antaranews.com. (2025, April 15). *Upaya penanggulangan mafia hukum dan peradilan di Indonesia*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4771685/upaya-penanggulangan-mafia-hukum-dan-peradilan-di-indonesia>

- Fairusah, Q. N. & Nasrulloh Nasrulloh. (2024). Surat Al-Baqarah Ayat 188: Prinsip Hukum Islam Untuk Mencegah Penyalagunaan Kekuasaan. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 9–17. <https://doi.org/10.62504/jsi1018>
- Fraud Triangle—National Whistleblower Center.* (2023). <https://www.whistleblowers.org/fraud-triangle/>
- Gustriani, A., & Sunarti, G. (2025). Konsep BMT dalam perspektif Qs Al-Baqarah ayat 188. *Publish by: Yayasan Darussalam Bengkulu*, 6(1), 36–40.
- Martiqoh, I. E., Rostikawati, R., Muslihudin, M., & Windiasih, R. (2023). Karakteristik Koruptor Pada Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(3). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i3.63694>
- Nabilah, S., Zahara, F. A., Wafda, U. I., & Saerozi, A. (2025). Karakteristik Tafsir Ruhul Ma’ani Karya Syihabuddin Al-Alusi. *MINARET JOURNAL OF RELIGIOUS STUDIES*, 2(2), 18–30.
- Nasution, M. H., & Ananda, F. (2025). *Justice In The Maqashid Approach Al-Syari’ah. Qur'an Kemenag.* (2019). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188>
- Rosi, F. (2025, April 16). Al-Baqarah Ayat 188 dan Relevansinya dengan Tindakan Korupsi. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*. <https://tafsiralquran.id/al-baqarah-ayat-188-dan-relevansinya-dengan-tindakan-korupsi/>
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir al-mishbah: Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an* (Edisi baru). Lentera Hati.
- Situmorang, P. R., & Yusuf, H. (2025). *Struktur Sosial Dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi Di Lembaga Pemerintahan*. 8.
- Surat Al-Baqarah Ayat 188—Qur'an Tafsir Perkata.* (2025). <https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-188/>
- Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 188: Larangan Mengambil Hak Orang Lain Secara Batil.* (2023). NU Online. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-sekara-batil-TbjWb>
- Umayyatun. (2023). Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188. *Attractive : Innovative Education Journal*, 5(3).